



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA SERANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 Tahun 2016 pada tanggal 30 September 2016 dan dalam rangka memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dipandang perlu memberikan insentif kepada Wajib Pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda atas keterlambatan pembayaran PBB P2 yang berlaku Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Serang Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kota Serang Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kota Serang Nomor 74);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Srrang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA SERANG TAHUN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi Wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang.
8. Unsur pelaksana teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis PBB P2 Dinas Pengeloaan Keuangan Daerah Kota Serang selanjutnya disebut Kepala UPT PBB P2 adalah Kepala UPT PBB P2 Kecamatan Cipocok Jaya dan Kepala UPT PBB P2 Kecamatan Serang.

10. Wajib

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Sanksi Administrasi adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
12. Golongan Buku yang selanjutnya disebut Buku adalah kriteria besarnya jumlah PBB P2 yang harus dibayar oleh wajib pajak PBB P2.

BAB II JENIS DAN SUBJEK PENGHAPUSAN

Bagian kesatu

Jenis Penghapusan

Pasal 2

Penghapusan sanksi Administrasi atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah berupa denda diberikan kepada wajib pajak PBB P2.

Bagian kedua

Subjek Penghapusan

Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada semua buku yang telah ditetapkan dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP).
- (2) Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
 - a. Buku I jumlah ketetapan PBB dari Rp. 0,- s/d. Rp. 100.000,-
 - b. Buku II jumlah ketetapan PBB dari Rp. 100.001,- s/d. Rp. 500.000,-
 - c. Buku III jumlah ketetapan PBB dari Rp. 500.001,- s/d Rp. 2.000.000,-
 - d. Buku IV jumlah ketetapan PBB dari Rp. 2.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,-
 - e. Buku V jumlah ketetapan PBB lebih dari Rp. 5.000.001,-

BAB III

MASA BERLAKU DAN KETENTUAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku

Pasal 4

Penghapusan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mulai berlaku sejak 1 Oktober s/d 30 November 2016.

Bagian kedua

Ketentuan Penghapusan

Pasal 5

Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Wajib pajak PBB P2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran PBB P2 tahun pajak 2016 membayar secara langsung di tempat pelayanan yang telah ditentukan di Kota Serang;
- b. Tempat-tempat pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dibuka pada saat dilaksanakannya **Bulan panutan** Tahun 2016.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

Laporan hasil pelaksanaan penghapusan denda atas keterlambatan Pembayaran PBB P2 disampaikan kepada Walikota Serang.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 September 2016
WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS